



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP) dan data center

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

(the “Company”)

Main Business Activities:

Telecommunications activities by cable, internet service provider, internet interconnection services (NAP) and data center

Domiciled in Central Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha 9, Lantai 6

Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta
10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314
2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan:

Perseroan memiliki Kantor Cabang dan

Kantor Perwakilan yang tersebar di
Jakarta, Bekasi, Bogor, Medan,

Pontianak, Pangkalpinang, Jambi,
Pekanbaru, Bandung, Tangerang, Batam,

Serang, Semarang, Labuan Bajo, Kupang,
Bali, Palembang, dan Surabaya.

Head Office:

Grha 9, Lantai 6

Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta
10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314
2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

Branch and Representative Offices:

The Company have Branch Offices and

Representative Offices spread across
Jakarta, Bekasi, Bogor, Medan,

Pontianak, Pangkalpinang, Jambi,
Pekanbaru, Bandung, Tangerang, Batam,

Serang, Semarang, Labuan Bajo, Kupang,
Bali, Palembang, and Surabaya.

PEMANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**” dan masing-masing disebut sebagai “**RUPST**” dan “**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025

Waktu : 09.30 WIB – Selesai

Tempat : R. Rapha 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Dengan Mata Acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laporan pelaksanaan tugas Direksi untuk tahun 2024 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun 2024.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

INVITATION

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (collectively referred to as the “**Meeting**”, and individually referred to as the “**AGMS**” and “**EGMS**”) which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 5, 2025

Time : 09.30 a.m. Western Indonesian Time (WIB) – End

Place : Rapha Room 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center
Jl H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

With the Agenda of the Meeting along with the explanation as follows:

AGMS:

1. Approval and ratification of the 2024 Annual Report, including Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, the Board of Directors report for 2024, and the Board of Commissioners supervisory duties report for 2024, as well as the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervision and management performed in the financial year ending on December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the “**Company Law**”) and Article 9 paragraph (4) letter (a) and (b) of the Company’s Articles of Association, the Company intends to seek approval and ratification of the Company’s Annual Report for 2024, including the Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, the Board of Directors’ Report for the financial year ending on December 31, 2024, and the Board of Commissioners’ Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2024. The Company also seeks to grant full release and discharge to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the supervision and management performed during the 2024 financial year.

2. Determination on the use of the Company's profit for the financial year ended December 31, 2024.

<u>Penjelasan:</u> Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 9 ayat (4) huruf (c) dan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan tentang penetapan penggunaan laba Perseroan tahun 2024. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. <u>Penjelasan:</u> Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai penetapan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. <u>Penjelasan:</u> Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 9 ayat (4) huruf (e) Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025. 5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 seri A dan seri B. <u>Penjelasan:</u> Merujuk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan. Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.	<u>Explanation:</u> In accordance with the provisions of the Article 70 and Article 71 of the Company Law and also Article 9 paragraph (4) letter (c) and Article 21 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval regarding the determination of the use of the Company's profit in 2024. 3. Appointment of Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025. <u>Explanation:</u> In accordance with the provisions of the Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.15/ POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Company's Articles of Association, the Company intends to seek approval to determine and appoint the Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025. 4. Approval of the determination of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025. <u>Explanation:</u> In accordance with the provisions of the Article 96 paragraph (1) and (2) and Article 113 of the Company Law and also Article 9 paragraph (4) letter (e), Article 14 paragraph (13) and Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval regarding the determination of salaries and other allowances for members of the Board of Directors and determination of salaries or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners for the financial year 2025. 5. Presentation of the Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings of Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase II Year 2024 Series A and Series B. <u>Explanation:</u> Referring to the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, the Company is obliged to account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering, and such realization must be included as one of the agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders. This agenda item does not require Meeting approval.
RUPSLB: 1. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya. <u>Penjelasan:</u> Dalam rangka pemenuhan Pasal 102 UUPT dan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, permohonan persetujuan diajukan berkaitan dengan penjaminan dan/atau rencana penjaminan sebagian besar aset bergerak dan aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut. Dalam hal transaksi yang akan dilakukan mengandung unsur transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka Perseroan akan melaksanakan transaksi tersebut dengan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42	EGMS: 1. Approval for the Company to pledge its assets, constituting more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, in a single transaction or a series of related or unrelated transactions to Bank and/or other Financial Institutions. <u>Explanation:</u> In order to fulfill Article 102 of the Company Law and Article 15 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, this request for approval is submitted in connection with the pledge and/or planned pledge of the majority of the Company's movable and immovable assets, as well as those of the Company's subsidiaries, in relation to loan facilities obtained and/or to be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or financing companies and/or infrastructure financing companies, both domestic and foreign. This includes approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents arising from or in connection with the procurement of such loan facilities. In the event that the proposed transaction contains elements of affiliated transactions, conflict of interest transactions, and/or material transactions, the Company will carry out such transactions in compliance with all applicable provisions under the Financial Services Authority Regulation No. 42 of 2020 on Affiliated Transactions and Conflict of

tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan: Usulan perubahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar tersebut merupakan perubahan yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk melakukan pernyataan kembali (<i>restatement</i>) seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Interest Transactions, and Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities. 2. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association. Explanation: The proposed amendments are intended to adjust certain provisions in the Company's Articles of Association in accordance with the Company's needs and developments. These amendments do not require approval from the Minister responsible for Legal as stipulated in Article 21 paragraphs (1) and (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In addition, the Company intends to restate the entire Articles of Association while ensuring compliance with all applicable laws and regulations.
Catatan: I. Ketentuan Umum - Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.moratelindo.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 pukul 16.00 WIB atau Pemilik Saham Perseroan yang sahamnya tersimpan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025. - Sesuai dengan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Keikutsertaan pemegang saham atau kuasa pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: - Hadir secara fisik; atau - Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI. - Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat: - Memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan); atau - Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya. - Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.moratelindo.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. - Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; dan (b) surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham. II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy - Pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy adalah pemegang saham yang: - Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan - Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui https://aks.ksei.co.id. ("Pemegang Saham Teraftar"). - Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik:	Notes: I. General Provisions - Company does not send separate summon to each shareholder. This Invitation is an official invitation to all shareholders of the Company. This Invitation also can be found on the Company's website www.moratelindo.co.id, the website of the Indonesian Stock Exchange ("IDX") www.idx.co.id and the eASY.KSEI application. - In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK No. 15/POJK.04/2020, Shareholders who are entitled to attend and/or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on Friday, May 9, 2025 at 16.00 WIB or Company Shareholders whose shares are kept in Sub Accounts Securities of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of share trading on the IDX on Friday, May 9, 2025. - In accordance with Article 11 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share with valid voting rights, then the votes cast are deemed to represent the total number of shares they own, unless expressly stated otherwise in accordance with applicable regulations. - Participation of shareholders or shareholder proxies in the Meeting can be carried out by the following mechanism: - Attend physically; or - Attend electronically through the eASY.KSEI facility. - Shareholders who are unable to attend the Meeting may: - Giving power of attorney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI facility to an independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita, as the Company's Securities Administration Bureau); or - Give written power of attorney to the proxy. - Accordance with the provisions in POJK No. 15/POJK.04/2020, the materials for the agenda of the Meeting is available and can be found on the Company's website (www.moratelindo.co.id) from the date of the Invitation of the Meeting until the Meeting is held. - The notary, assisted by the Company's Share Registrar Bureau, will check and count the votes on each agenda item in each Meeting decision making on said agenda based on: (a) votes from the Shareholders who attend; and (b) a power of attorney that has been submitted by Shareholders. II. The Attendance of the Shareholders Electronically and Provision of E-Proxy - Shareholders who can attend the meeting electronically or provide E-Proxy are shareholders who: - Have a Single Investor Identification Number (SID Number). Information regarding SID Numbers can be obtained by contact each shareholder's securities company or custodian bank; and - Has registered/activated their eASY.KSEI account via https://aks.ksei.co.id. ("Registered Shareholders"). - Electronic Attendance of Shareholders:

a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib: 1) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) memberikan pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 4 Juni 2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/); atau 2) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat pada hari Kamis, 5 Juni 2025 sejak pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (live e-voting). b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) ("AKSes.KSEI") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI. 3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan: a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama Gunita wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 4 Juni 2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/).	a. Registered Shareholders who intend to attend electronically and vote electronically must: 1) Provide (a) electronic declaration of attendance, and (b) vote electronically on the agenda of the Meeting within the period from the date of this Invitation to Wednesday, June 4, 2025 at 12.00 WIB via the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/); or 2) Register attendance electronically on the date of the Meeting on Thursday, June 5, 2025 from 08.00 to 09.00 WIB through the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/) and cast your vote online electronically through the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/) during the voting process in progress at the Meeting (live e-voting). b. Registered Shareholders can also witness the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) ("AKSes.KSEI") or the 'Tayangan RUPS' menu on AKSes Mobile KSEI. 3. Provision of E-Proxy to Independent Parties Appointed by the Company: a. The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as an independent party representing the shareholders to attend and vote at the Meeting. b. Registered Shareholders who intend to provide E-Proxy to PT Sinartama Gunita must submit their powers and votes as of the date of this Invitation until Wednesday, June 4, 2025 at 12.00 WIB through the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/).
III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik 1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08.00 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.00 WIB. 2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik disyaratkan untuk membawa dan menyerahkan beberapa persyaratan pada saat registrasi: a. Untuk Pemegang Saham individu: 1) fotokopi identitas diri berupa KTP/paspor pemegang saham dan kuasanya. b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum: 1) fotokopi identitas berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya; dan 2) fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir. 3. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran. 4. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) POJK 16/POJK.04/2020, Perseroan membatasi kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik maksimum sebanyak 30 (tiga puluh) orang berdasarkan urutan kehadiran. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan memberikan kuasanya secara elektronik di fasilitas eASY.KSEI melalui situs web https://akses.ksei.co.id atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada pihak independen.	III. Physical Presence of Shareholders or their Proxies 1. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies who will be physically present are kindly requested to be present no later than 08.00 WIB to register. The registration process will close at 09.00 WIB. 2. Shareholders or their proxies who intend to physically attend the Meeting are required to bring and submit several requirements during registration: a. For individual Shareholders: 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport of shareholders and their proxies. b. For shareholders in the form of legal entities: 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport from the authorized Director and their Proxy; and 2) photocopy of the articles of association and the latest amendments, as well as the latest deed of appointment of the Company's Directors and Board of Commissioners. 3. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies are required to provide a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") to the registration officer. 4. In accordance with the provisions of article 8 paragraph (4) POJK 16/POJK.04/2020, the Company limits the attendance of shareholders or their proxies who will be physically present to a maximum of 30 (thirty) people based on the order of attendance. For this reason, the Company urges the Shareholders who cannot attend the Meeting physically, to attend the Meeting electronically by provide their proxies electronically through the eASY.KSEI through the website https://akses.ksei.co.id or by granting power of attorney in writing to an independent party.
IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis 1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat. 2. Contoh surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan yaitu www.moratelindo.co.id.	IV. Written Authorization 1. Shareholders can be represented by their proxies based on a power of attorney whose form and content are approved by the Board of Directors of the Company. Shareholders whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney must be legalized by a notary/local authorized official and by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.

3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Sinartama Gunita atau Sekretaris Perusahaan Perseroan selambatnya pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, pukul 16.00 WIB.	2. The sample of power of attorney form can be downloaded on the Company's website, www.moratelindo.co.id. 3. The original power of attorney that has been signed and meet the requirements as stated in point 1 above, must be received by PT Sinartama Gunita or the Company's Corporate Secretary no later than Wednesday, June 4, 2025, at 16.00 WIB.
Jakarta, 14 Mei 2025 DIREKSI PERSEROAN	Jakarta, May 14, 2025 BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY